

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim dijelaskan bahwa Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa terbukti tanpa hak menyiarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa putusan hukum sudah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan penyiaran pemberitahuan bohong dengan melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian melalui studi kepustakaan atau dokumen, terdapat beberapa hal yang diharapkan:

1. Dibalik adanya pro dan kontra terhadap penjatuhan pidana pada kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dialami oleh RS hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) tahun penjara bukan malah meringankan hukumannya,

harusnya dalam menjalankan amanat Undang-Undang harus adil dan meninggalkan ego profesi demi kepentingan bersama.

2. Aparat penegak hukum harusnya lebih teliti dalam berkontribusi pasal seperti halnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dakwaan berlapis terhadap terdakwa, seharusnya hanya fokus satu pasal saja yang digunakan dan jelas setiap pasal yang digunakan berbeda satu ketentuan umum satu ketentuan khusus, yang hal ini membuat terdakwa maupun yang menyaksikan kasus ini menjadi bingung

